YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA
Jl. KH. Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA SURAKARTA
Nomor : 022.1 /KEP/STMIK-SN/VIII/2003

TENTANG
KODE ETIK DOSEN STMIK SINAR NUSANTARA

KETUA STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Kode Etik Dosen STMIK Sinar Nusantara;

b. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen STMIK Sinar Nusantara agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
   b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 173/D/O/2001

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Kode Etik Dosen STMIK Sinar Nusantara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen di STMIK Sinar Nusantara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2003
Ketua,

Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110 000 012

Tembusan :
1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala Biro/Unit di lingkungan STMIK Sinar Nusantara

Lampiran Surat Keputusan Ketua STMIK Sinar Nusantara
Nomor : 022.1 /KEP/STMIK-SN/VIII/2003

MUKADIMAH

STMIK SINAR NUSANTARA didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya dimaksudkan sebagai jawaban dalam rangka mencetak tenaga sarjana dan tenaga-tenaga profesional yang siap bekerja, terampil dan siap mandiri serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut, STMIK Sinar Nusantara menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang luas serta menguasai ketrampilan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dosen menempati posisi yang sangat strategis dan menentukan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut di atas maka ditetapkan kode etik dosen STMIK Sinar Nusantara.

BAB I
KEPRIBADIAN DOSEN STMIK SINAR NUSANTARA

Pasal 1
Kepribadian Dosen STMIK Sinar Nusantara adalah

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berjiwa Pancasila dan taat pada UUD 1945.
3. Berpengetahuan luas.
4. Berpendidikan sarjana atau berkemampuan akademik yang sederajat, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seiklas-iklasnya sebagai rangkaian untuk mencapai tujuan STMIK Sinar Nusantara.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DOSEN STMIK SINAR NUSANTARA

Tanggung Jawab Sebagai Dosen STMIK Sinar Nusantara
Pasal 2

1. Menghayati dan mengamalkan ilmu yang dimiliki disertai konsistensi dalam satu kata dengan perbuatan.
2. Secara terus-menerus meningkatkan diri dalam penguasaan ilmu pengetahuan.
3. Menegakkan aqlak yang baik secara konsisten pada diri sendiri dan mahasiswa.

4. Tidak takabur dengan ilmu yang dimilikinya dab tidak meremehkan kemampuan orang lain.
5. Senantiasa membina hubungan baik dengan sejawat dan tidak menyimpang dari norma-norma agama dan susila.
6. Menjaga martabat dan nama baik diri sendiri, kolega serta Perguruan Tinggi STMIK Sinar Nusantara.

Tanggung Jawab dalam Bidang Akademik

Pasal 3

1. Senantiasa melaksanakan amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara maksimal.
2. Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen akan menyampaikan materi paling tidak sebagaimana tercantum dalam kurikulum dan silabi serta senantiasa meng-*up date* materi perkuliahan.
3. Dosen STMIK Sinar Nusantara menguasai materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa dan mempersiapkan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
4. Dosen dalam melaksanakan perkuliahan senantiasa bersifat terbuka, responsif, dan menghargai kreatifitas mahasiswa.
5. Dosen menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;

Pasal 4

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Tanggung Jawab dalam Bidang Penelitian

Pasal 5

1. Melakukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan STMIK Sinar Nusantara pada khususnya.
2. Melaksanakan penelitian dengan senantiasa menjunjung tinggi integritas akademik dan penuh tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan bangsa serta negara.
3. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
4. Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Tanggung Jawab dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 6

1. Senantiasa mengabdikan ilmunya bagi pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.
2. Senantiasa bisa dijadikan suri tauladan bagi masyarakat pada umumnya dan anggota profesi pada khususnya.
3. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 7

1. Dosen yang berhak memperoleh penghargaan yaitu:
    a. yang berprestasi;
    b. yang berdedikasi luar biasa;
    c. yang sudah bekerja di STMIK Sinar Nusantara selama 10 tahun
2. Penghargaan dapat diberikan oleh STMIK Sinar Nusantara
3. Pemberian penghargaan dosen dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan golongan istimewa, uang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
4. Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari STMIK Sinar Nusantara.
5. Pemberian penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati Dies Natalis STMIK Sinar Nusantara setiap tanggal 11 September.

BAB IV
PERLINDUNGAN

Pasal 8

1. STMIK Sinar Nusantara wajib memberikan perlindungan kepada dosen dalam menjalankan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, tindakan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil, atau teror dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain.
4. Perlindungan profesi adalah perlindungan yang berkaitan dengan risiko terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pembatasan dari

kebebasan akademik dan mimbar akademik, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, risiko kecelakaan kerja, risiko kebakaran sewaktu kerja, risiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

BAB V
KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berupa :
    a. teguran;
    b. peringatan tertulis;
    c. penundaan pemberian hak dosen;
    d. pemberhentian dengan hormat; atau
    e. pemberhentian tidak dengan hormat
4. Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sampai dan ayat 3 mempunyai hak membela diri.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2003
Ketua,

Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110 000 012